

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK

# DOKUMEN INI DIRANCANG UNTUK DENGAN SINGKAT MENJELASKAN

## POLIS ASURANSI MIKRO GARDA EDU MICRO

### ISTILAH-ISTILAH

- Penanggung adalah PT Asuransi Astra Buana, berkedudukan di Jakarta Selatan, Grha Asuransi Astra, Jalan TB Simatupang Kavling 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta 12440.
- Tertanggung adalah orang yang dirinya dipertanggungkan dan/atau telah didaftarkan sebagai objek pertanggungkan dimana namanya tercatat pada Perusahaan Asuransi dalam polis ini
- Ahli waris adalah seseorang yang menerima santunan duka Garda Edu Micro sesuai dengan hukum waris yang berlaku.
- Kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datanginya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badan yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran.

### RISIKO YANG DIJAMIN DAN MANFAAT ASURANSI

#### 1. SANTUNAN BIAYA PENDIDIKAN JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA KARENA KECELAKAAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung meninggal karena kecelakaan dan Tertanggung masih mempunyai tanggungjawab dalam pembiayaan sekolah anaknya maka Penanggung akan membayarkan manfaat santunan Pendidikan kepada Anak Tertanggung sesuai dengan jumlah santunan yang tertera di dalam Ikhtisar Pertanggungkan.

#### 2. SANTUNAN PERLENGKAPAN SEKOLAH JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA KARENA KECELAKAAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung meninggal karena kecelakaan dan Tertanggung masih mempunyai tanggungjawab dalam pembiayaan sekolah anaknya maka Penanggung akan membayarkan manfaat santunan Perlengkapan kepada Anak Tertanggung sesuai dengan jumlah santunan yang tertera di dalam Ikhtisar Pertanggungkan.

#### 3. SANTUNAN BIAYA PEMAKAMAN KARENA KECELAKAAN

Apabila selama berlakunya asuransi ini Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan maka Penanggung akan memberikan santunan biaya pemakaman sesuai dengan jumlah santunan yang tertera di dalam ikhtisar pertanggungkan.

### PENGECEUALIAN

Asuransi Mikro Garda Edu Micro memberikan santunan duka kepada ahli waris atas meninggalnya Tertanggung akibat kecelakaan, *kecuali meninggal akibat bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum.*

### SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

- Berlaku 24 (dua puluh empat) jam sehari di manapun di seluruh wilayah teritorial Republik Indonesia dikarenakan kecelakaan diri dan tidak dikecualikan dalam polis
- Periode asuransi berlaku selama 12 bulan dan mulai pukul 12.00 waktu setempat pada hari ke-3 setelah validasi pembayaran

### PERIODE PERTANGGUNGAN

Pertanggungkan Asuransi Kecelakaan Diri berlaku selama 12 bulan dan sesuai yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungkan.

### PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Pengajuan klaim dialamatkan kepada PT Asuransi Astra Buana, Grha Asuransi Astra, Jalan TB Simatupang Kavling 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta 12440, Garda Akses CALL 1 500 112, Faksimile (021) 7660007 atau kantor cabang PT Asuransi Astra Buana terdekat.

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungkan ini, maka Tertanggung atau kuasanya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.

### DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM


Untuk pengajuan klaim wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. Asli / fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tentang musibah meninggalnya Tertanggung, tanggal terjadinya musibah serta penyebab meninggal karena kecelakaan.
2. Polis asli atau fotokopi
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tertanggung dan Ahli Waris

## SIMULASI PERHITUNGAN PREMI

Tertanggung A mengasuransikan dirinya menggunakan produk Asuransi Mikro Garda Edu Micro dengan manfaat biaya pendidikan jika Tertanggung Utama meninggal dunia karena kecelakaan sebesar Rp18.000.000,00 ,manfaat biaya perlengkapan sekolah jika Tertanggung Utama meninggal dunia karena kecelakaan sebesar Rp6.000.000,00 dan manfaat santunan biaya pemakaman sebesar Rp1.000.000,00 dengan besarnya premi adalah sebesar Rp29.000,00. Apabila pada masa periode Asuransi tertanggung A mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tertanggung A meninggal dunia maka ahli waris tertanggung A akan mendapatkan santunan biaya pendidikan sebesar Rp18.000.000,00, santunan perlengkapan sekolah sebesar Rp6.000.000,00 dan santunan biaya pemakaman sebesar Rp1.000.000,00.

### Pengaduan Pelanggan



**Secara tertulis** melalui *e-mail* ([cs@asuransiastra.com](mailto:cs@asuransiastra.com)) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi *Service Point* Asuransi Astra

**Secara Lisan** melalui sms (08118500112) atau telepon layanan Garda Akses 24/7. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.